

Efektivitas Jaminan Perorangan dan Fidusia sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Wanprestasi

Taufik Anang Yudha Kusuma

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

taufikanang1097@gmail.com

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of Personal Guarantee (borgtocht) and Fiduciary Security as instruments for mitigating the risk of default in consumer financing agreements in Indonesia. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, case, and comparative approaches by examining the Indonesian Civil Code, Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Security, and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. The findings show that Personal Guarantee is personal and subsidiary in nature and does not provide preferential rights to creditors, resulting in limited effectiveness. In contrast, Fiduciary Security as a proprietary security right grants preferential status and executorial power. However, Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 restricts unilateral execution and requires agreement on default or judicial settlement. This study concludes that Fiduciary Security remains the most effective risk mitigation instrument, although creditor protection requires strengthened financing agreements.

Keywords: Consumer financing, Default, Fiduciary security, Personal guarantee

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas Jaminan Perorangan (borgtocht) dan Jaminan Fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan komparatif, dengan menelaah KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jaminan Perorangan bersifat personal dan subsidair serta tidak memberikan hak preferen kepada kreditur, sehingga efektivitasnya sangat terbatas. Sebaliknya, Jaminan Fidusia sebagai jaminan kebendaan memberikan kedudukan preferen dan kekuatan eksekutorial. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 membatasi pelaksanaan eksekusi sepihak dan mensyaratkan kesepakatan wanprestasi atau penyelesaian melalui pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaminan Fidusia tetap menjadi instrumen mitigasi risiko yang paling efektif, meskipun perlindungan hukum kreditur menuntut penguatan perjanjian pembiayaan.

Kata Kunci: Jaminan perorangan, Jaminan fidusia, Pembiayaan konsumen, Wanprestasi

Pendahuluan

Pembangunan perekonomian di Indonesia memerlukan ketersediaan dana yang memadai, sehingga kehadiran lembaga pembiayaan menjadi salah satu pilar penting untuk menunjang kemajuan tersebut (Agustina, 2020). Lembaga pembiayaan, khususnya yang bergerak di sektor pembiayaan konsumen, hadir sebagai alternatif pendanaan bagi masyarakat di samping perbankan, yang bertujuan untuk memfasilitasi pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala (Yuliasari dkk, 2020). Kehadiran lembaga ini secara signifikan membantu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya, yang pada gilirannya turut menggerakkan roda perekonomian nasional (Prayitno & Syafriana, 2024).

Hakikat dari transaksi antara lembaga pembiayaan dan konsumen didasarkan pada suatu hubungan hukum yang lahir dari perjanjian. Perjanjian ini, yang tunduk pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), melahirkan serangkaian hak dan kewajiban bagi para pihak yang terlibat (Agustina, 2020). Dalam praktiknya, perjanjian pembiayaan konsumen umumnya melibatkan tiga pihak utama, yaitu kreditur (lembaga pembiayaan), debitur (konsumen), dan pemasok barang (*supplier*) (Yuliasari dkk., 2020). Agar perjanjian ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan, selalu melekat adanya risiko wanprestasi, yaitu suatu keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perikatan (Santoso, 2019). Risiko ini merupakan tantangan utama yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan. Untuk memitigasi atau mengurangi dampak dari risiko tersebut, lembaga pembiayaan memerlukan suatu instrumen perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian atas pelunasan piutangnya (Agustina, 2020). Instrumen inilah yang dikenal dalam kerangka hukum perdata sebagai jaminan.

Sistem hukum di Indonesia mengenal adanya jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur menjadi tanggungan bagi segala utangnya (Rohman dkk., 2024). Namun, jaminan ini menempatkan semua kreditur dalam posisi yang setara (konkuren), sehingga tidak memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, dalam praktik pembiayaan, kreditur memerlukan jaminan khusus yang memberikan hak preferen atau hak didahulukan (Rohman dkk., 2024). Jaminan khusus ini secara garis besar terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan, atau yang dikenal dengan istilah penanggungan (*borgtocht*) dalam Pasal 1820 KUH Perdata, adalah suatu perjanjian di mana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur tersebut wanprestasi (Rohman dkk., 2024). Meskipun jaminan ini dapat menjadi pelengkap, dalam praktiknya jaminan perorangan dinilai kurang efektif. Berbagai kajian menunjukkan bahwa proses eksekusi terhadap penjamin sangat rumit, dan seringkali jaminan ini hanya dianggap sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) semata, bukan sebagai instrumen hukum yang kuat (Johan, 2023). Akibatnya, lembaga pembiayaan jarang mengandalkan model jaminan ini sebagai bentuk mitigasi risiko utama.

Sebagai alternatif yang lebih kuat, lembaga pembiayaan sangat mengandalkan jaminan kebendaan, khususnya Jaminan Fidusia yang diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Jaminan Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda bergerak atas dasar kepercayaan, di mana benda tersebut tetap dalam penguasaan debitur (Agustina, 2020). Keunggulan utama dari Jaminan Fidusia terletak pada Sertifikat Jaminan Fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUJF. Kekuatan ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*) terhadap objek jaminan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Meskipun secara teoretis Jaminan Fidusia merupakan instrumen yang kuat, efektivitasnya dalam praktik menghadapi tantangan yuridis dan empiris yang signifikan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah kegagalan kreditur untuk mendaftarkan akta jaminan fidusia, yang berakibat pada tidak lahirnya hak jaminan tersebut secara hukum dan melanggar asas spesialisitas dalam hukum jaminan (Manggala, 2023). Puncak dari dinamika hukum ini adalah terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,

yang secara fundamental mengubah paradigma eksekusi. Putusan tersebut menyatakan bahwa eksekusi sepihak oleh kreditur tidak lagi dapat dilakukan jika tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela dari debitur; jika tidak, mekanisme eksekusi harus ditempuh melalui permohonan kepada pengadilan negeri.

Adanya realitas inefektivitas Jaminan Perorangan di satu sisi, dan tergerusnya kekuatan eksekutorial Jaminan Fidusia pasca-Putusan MK di sisi lain, menciptakan suatu diskursus hukum yang relevan untuk dikaji. Terdapat ketegangan antara fungsi teoretis kedua jenis jaminan tersebut dengan efektivitasnya dalam praktik sebagai instrumen mitigasi risiko bagi lembaga pembiayaan saat ini. Oleh karena itu, sebuah analisis komparatif menjadi penting untuk dilakukan guna memetakan kembali kondisi perlindungan hukum bagi kreditur dalam bisnis pembiayaan konsumen di Indonesia. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum serta fungsi dari Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) dan Jaminan Fidusia dalam kerangka perjanjian pembiayaan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana mekanisme eksekusi Jaminan Perorangan dan Jaminan Fidusia ketika terjadi wanprestasi, serta kendala-kendala yuridis dan praktis apa yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam pelaksanaannya?
3. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang masih dapat diupayakan oleh kreditur lembaga pembiayaan setelah putusan tersebut?

Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Efektivitas Jaminan Perorangan dan Fidusia sebagai Instrumen Mitigasi Risiko Wanprestasi" ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, di mana fokus utamanya adalah pada analisis terhadap asas-asas hukum, kaidah hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, tanpa memerlukan penelitian lapangan. Untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang dibahas (Agustina, 2020). Dalam penelitian ini, peraturan yang menjadi objek utama adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mengatur tentang perjanjian dan jaminan perorangan, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, serta peraturan pelaksana dan peraturan sektoral yang berkaitan dengan operasional lembaga pembiayaan konsumen.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep hukum, pandangan, serta doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Agustina, 2020). Penelitian ini akan beranjak dari konsep-konsep fundamental seperti efektivitas hukum, jaminan, mitigasi risiko, wanprestasi, dan perlindungan hukum bagi kreditur untuk membangun kerangka berpikir yang logis dan argumentasi yang kokoh.

Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap atau yang telah menghasilkan norma hukum baru (Agustina, 2020). Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kasus akan difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

18/PUU-XVII/2019 beserta putusan-putusan penegasnya, untuk memahami bagaimana yurisprudensi tersebut telah mentransformasi norma eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*), Sesuai dengan judulnya, penelitian ini secara inheren menggunakan pendekatan komparatif. Pendekatan ini digunakan untuk membandingkan dua objek hukum, yaitu Jaminan Perorangan dan Jaminan Fidusia, dari berbagai aspek, meliputi dasar hukum, kekuatan mengikat, efektivitas dalam praktik, mekanisme eksekusi, serta kendala-kendala yang dihadapi.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
 - b. Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
 - c. Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
 - d. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia.
 - e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha
 - f. Perusahaan Pembiayaan.
 - g. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021.
2. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup seluruh referensi yang telah disediakan, seperti buku-buku teks tentang hukum jaminan dan hukum perjanjian, jurnal-jurnal ilmiah, artikel, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum.
3. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau informasi awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bibliografi.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengumpulkan semua bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian, baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

Seluruh bahan hukum yang telah terkumpul kemudian akan dianalisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan dan mengkonstruksi argumen hukum secara sistematis. Data yang bersifat normatif akan dideskripsikan, diklasifikasikan, dan disistematisasi untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang logis (deduktif) guna menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Hasil analisis akan disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan memaparkan fakta-fakta hukum yang ada, menganalisisnya secara kritis, dan memberikan argumentasi yuridis yang mendalam.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kedudukan Hukum Serta Fungsi Dari Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dan Jaminan Fidusia

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan landasan dari kegiatan usaha lembaga pembiayaan (Yunianti & Budhisulistiyawati, 2020). Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/POJK.05/2014, kegiatan pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran secara angsuran. Sebagai sebuah perbuatan hukum, perjanjian ini tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), terutama pada asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya.

Dalam setiap perjanjian pembiayaan, melekat pula risiko wanprestasi, yakni suatu kondisi di mana debitur tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, seperti terlambat atau sama sekali tidak membayar angsuran (Johan, 2023). Risiko inilah yang mendorong lembaga pembiayaan sebagai kreditur untuk memerlukan suatu instrumen mitigasi risiko guna menjamin kepastian hukum atas pelunasan piutangnya. Instrumen tersebut diwujudkan melalui mekanisme hukum jaminan, yang secara umum dibedakan antara jaminan umum dan jaminan khusus. Jaminan umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, menjadikan seluruh harta kekayaan debitur sebagai tanggungan atas utangnya, namun tidak memberikan hak didahulukan kepada kreditur manapun. Oleh karena itu, lembaga pembiayaan mutlak memerlukan jaminan khusus yang memberikan kedudukan sebagai kreditur preferen (kreditur yang diutamakan). Dua bentuk jaminan khusus yang paling relevan dalam konteks pembiayaan konsumen adalah Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) dan Jaminan Fidusia.

Jaminan Perorangan, yang dalam terminologi hukum perdata dikenal sebagai Penanggungan atau *Borgtocht*, diatur dalam Pasal 1820 KUH Perdata. Pasal tersebut mendefinisikannya sebagai suatu perjanjian di mana pihak ketiga, demi kepentingan kreditur, mengikatkan dirinya untuk memenuhi perikatan debitur apabila debitur tersebut tidak memenuhinya. Kedudukan hukum dari Jaminan Perorangan memiliki beberapa karakteristik fundamental: (Prayitno & Syafriana, 2024)

- o **Bersifat Accesoir (Perjanjian Tambahan):** Keberadaan perjanjian penanggungan bergantung sepenuhnya pada perjanjian pokok, yaitu perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur. Jika utang pokok lunas atau hapus, maka perjanjian penanggungan secara otomatis turut hapus.
- o **Bersifat Personal (In Personam):** Jaminan ini bersifat perorangan, yang berarti hak tagih kreditur tidak melekat pada suatu benda tertentu, melainkan pada pribadi si penanggung (*guarantor*). Konsekuensinya, kreditur hanya dapat menuntut pelunasan dari seluruh harta kekayaan si penanggung secara umum.
- o **Bersifat Subsidiar:** Kedudukan penjamin bersifat subsider. Berdasarkan Pasal 1831 KUH Perdata, penjamin tidak wajib membayar utang debitur kecuali harta benda debitur telah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Hak istimewa penjamin untuk menuntut agar aset debitur dieksekusi terlebih dahulu ini menjadi salah satu titik lemah utama dari kedudukan hukum jaminan ini.

Secara teoretis, fungsi Jaminan Perorangan adalah menyediakan sumber pelunasan alternatif bagi kreditur apabila sumber utama (debitur) gagal memenuhi kewajibannya (Yunianti & Budhisulistiyawati, 2020). Dalam praktiknya, terutama pada pembiayaan ritel, fungsi ini seringkali tidak berjalan efektif. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan menganggap Jaminan Perorangan lebih berfungsi sebagai kewajiban moral (*moral obligation*) daripada instrumen hukum yang dapat dieksekusi secara finansial (Johan, 2023).

Efektivitasnya sebagai alat mitigasi risiko sangat rendah karena proses eksekusinya yang rumit dan memakan biaya. Kreditur harus terlebih dahulu membuktikan wanprestasi

debitur utama, mengeksekusi seluruh aset debitur utama, dan jika hasilnya tidak mencukupi, barulah memulai proses hukum baru untuk menuntut si penjamin (Yuliasari dkk., 2020). Kompleksitas ini menyebabkan lembaga keuangan, seperti bank, hampir tidak pernah melakukan gugatan eksekusi terhadap jaminan perorangan. Dengan demikian, fungsinya lebih bersifat psikologis, yaitu sebagai penekan moral bagi debitur dan sebagai salah satu faktor pelengkap dalam analisis kelayakan kredit, bukan sebagai jaminan pelunasan yang andal.

Berbeda dengan Jaminan Perorangan, Jaminan Fidusia memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih kuat dan menjadi instrumen andalan bagi lembaga pembiayaan konsumen. Kedudukan hukumnya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Karakteristik hukumnya adalah sebagai berikut: (Susilo dkk.2021)

- o **Bersifat Kebendaan (*In Rem*):** Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda (objek jaminan), bukan atas orang. Ini berarti hak kreditur melekat langsung pada benda yang dijamin dan memberikan hak yang didahulukan (*droit de preference*) kepada kreditur atas hasil penjualan benda tersebut.
- o **Penguasaan Benda Tetap pada Debitur:** Salah satu ciri khas fidusia adalah penguasaan objek jaminan tetap berada di tangan debitur (Pemberi Fidusia), sementara hak kepemilikan atas benda tersebut dialihkan kepada kreditur (Penerima Fidusia) atas dasar kepercayaan. Hal ini memungkinkan debitur untuk tetap menggunakan objek jaminan (misalnya kendaraan) untuk menunjang aktivitasnya.
- o **Kelahiran Jaminan Melalui Pendaftaran (Asas Publisitas):** Kedudukan hukum Jaminan Fidusia baru dianggap lahir dan memiliki kekuatan mengikat terhadap pihak ketiga apabila telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Proses pendaftaran yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2015 ini merupakan perwujudan asas publisitas dan akan menghasilkan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Fungsi utama Jaminan Fidusia adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur (Isnaad dkk, 2021). Fungsi ini diwujudkan melalui mekanisme eksekusi yang terkandung dalam Sertifikat Jaminan Fidusia. Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJF, sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kekuatan eksekutorial ini memberikan hak kepada kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri (*parate executie*), yaitu menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri apabila debitur wanprestasi, tanpa perlu melalui proses gugatan di pengadilan. Adanya hak ini menjadikan Jaminan Fidusia sebagai instrumen mitigasi risiko yang sangat efektif karena menyediakan jalur penyelesaian yang cepat dan efisien. Hal ini menempatkan kreditur pada posisi yang diutamakan (*preferen*) dibandingkan kreditur lainnya, sehingga risiko kerugian akibat wanprestasi dapat diminimalisir secara signifikan.

Dari uraian di atas, terlihat perbedaan yang fundamental antara kedudukan hukum dan fungsi Jaminan Perorangan dengan Jaminan Fidusia dalam kerangka pembiayaan konsumen. Secara kedudukan hukum, Jaminan Perorangan adalah hak personal (*in personam*) yang bersifat subsidair, di mana tuntutan hanya dapat diajukan kepada pribadi penjamin setelah aset debitur utama habis dieksekusi. Sebaliknya, Jaminan Fidusia adalah hak kebendaan (*in rem*) yang bersifat primer dan preferen, di mana hak kreditur melekat langsung pada objek jaminan yang spesifik dan memberikan hak didahulukan. Secara fungsi, perbedaan ini menjadi semakin tajam. Jaminan Perorangan dalam praktiknya lebih berfungsi sebagai instrumen psikologis atau penekan moral dengan efektivitas eksekusi yang sangat rendah. Sementara itu, Jaminan Fidusia (sebelum adanya Putusan MK yang akan dibahas pada bagian selanjutnya) berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko yang sangat efektif,

karena menyediakan mekanisme eksekusi yang cepat dan pasti melalui kekuatan eksekutorial yang melekat padanya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia memiliki kedudukan hukum yang superior dan fungsi mitigasi risiko yang jauh lebih andal dibandingkan dengan Jaminan Perorangan dalam praktik lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia.

Mekanisme Eksekusi dan Kendala Yuridis-Praktis

Eksekusi Jaminan Perorangan tidak dapat dilakukan secara langsung terhadap penjamin. Mekanismenya bersifat tidak langsung dan harus melalui beberapa tahapan yuridis yang panjang, yang pada dasarnya merupakan dua proses hukum yang terpisah: (Rohman dkk., 2024)

- a. **Menetapkan Wanprestasi Debitur Utama:** Langkah pertama yang harus dilakukan kreditur adalah menyatakan debitur utama telah melakukan wanprestasi. Proses ini umumnya dilakukan dengan mengirimkan surat peringatan atau somasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata.
- b. **Mengeksekusi Seluruh Aset Debitur Utama:** Sesuai dengan hak istimewa yang dimiliki penjamin dalam Pasal 1831 KUH Perdata, kreditur tidak dapat langsung menagih utang kepada penjamin. Kreditur diwajibkan terlebih dahulu untuk menempuh jalur hukum terhadap debitur utama, yaitu dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan. Setelah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, kreditur harus melakukan eksekusi terhadap seluruh harta kekayaan milik debitur utama untuk melunasi utangnya.
- c. **Mengajukan Tuntutan Baru kepada Penjamin:** Apabila hasil penjualan aset debitur utama ternyata tidak mencukupi untuk melunasi seluruh utang, barulah kreditur dapat memulai proses hukum baru dengan mengajukan gugatan kepada penjamin untuk menagih sisa utang yang belum terbayar.

Mekanisme yang berlapis tersebut secara inheren menciptakan berbagai kendala serius bagi lembaga pembiayaan, di antaranya: (Saraswati, 2024)

Kendala Yuridis: Kendala yuridis utama adalah sifat subsidair dari perjanjian penanggungan itu sendiri, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1831 KUH Perdata. Kewajiban untuk mengeksekusi aset debitur utama terlebih dahulu menjadikan proses ini tidak efisien dan menghilangkan fungsi jaminan sebagai jalur penyelesaian yang cepat.

Kendala Praktis: Secara praktis, eksekusi Jaminan Perorangan hampir tidak pernah dilakukan oleh lembaga pembiayaan karena berbagai alasan. Proses yang memerlukan dua kali gugatan perdata terpisah sangat memakan waktu dan biaya yang tidak sebanding dengan sisa piutang yang mungkin dapat ditagih. Selain itu, kreditur juga menghadapi kesulitan dalam melacak dan membuktikan kepemilikan aset si penjamin, yang mungkin saja telah dialihkan untuk menghindari kewajiban pembayaran. Akibatnya, efektivitasnya sangat rendah, dan lembaga keuangan dalam praktiknya menganggap jaminan ini hanya sebagai "jaminan moral".

Berbeda secara diametral dengan Jaminan Perorangan, Jaminan Fidusia dirancang untuk memiliki mekanisme eksekusi yang cepat dan efisien. Mekanisme ini bertumpu pada kekuatan hukum dari Sertifikat Jaminan Fidusia.

- a. **Dasar Eksekusi:** Ketika debitur melakukan wanprestasi, dasar bagi kreditur untuk melakukan eksekusi adalah Sertifikat Jaminan Fidusia. Menurut Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999, sertifikat ini memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- b. **Hak Eksekusi Langsung (*Parate Executie*):** Dengan kekuatan eksekutorial tersebut, Pasal 15 ayat (3) UUJF memberikan hak kepada kreditur (Penerima Fidusia) untuk menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri (*parate executie*). Ini berarti, secara teoretis, kreditur tidak perlu meminta penetapan dari pengadilan.
- c. **Metode Penjualan: Pasal 29 UUJF** menyediakan beberapa cara pelaksanaan eksekusi, yaitu melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kreditur dan debitur jika dengan cara itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- d. **Bantuan Pengamanan:** Untuk kelancaran proses eksekusi fisik, kreditur dapat meminta bantuan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2011.

Meskipun dirancang untuk menjadi kuat, eksekusi Jaminan Fidusia juga menghadapi berbagai kendala yang signifikan: (Prayitno & Syafrina, 2024)

Kendala Yuridis 1: Kegagalan Pendaftaran: Kendala yuridis paling fundamental adalah ketika lembaga pembiayaan lalai mendaftarkan akta jaminan fidusia. Tanpa pendaftaran, Sertifikat Jaminan Fidusia tidak akan pernah terbit. Akibatnya, jaminan tersebut secara hukum dianggap tidak pernah lahir, dan kreditur kehilangan hak preferen serta kekuatan eksekutorialnya. Dalam kondisi ini, satu-satunya jalan bagi kreditur adalah menempuh gugatan wanprestasi biasa, yang membuat kedudukannya sama lemahnya dengan kreditur tanpa jaminan khusus.

Kendala Yuridis 2: Perlawanan Debitur dan Ketidakpastian Hukum: Kendala ini muncul dari adanya perlawanan dari pihak debitur yang menolak penyerahan objek jaminan. Praktik eksekusi sepihak yang seringkali dilakukan secara paksa oleh penagih utang (debt collector) menimbulkan benturan antara hak kreditur berdasarkan UUJF dan hak debitur atas perlindungan hukum dan proses yang adil. Ketidakpastian mengenai batasan kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi inilah yang menjadi latar belakang utama diajukan uji materiil terhadap UUJF ke Mahkamah Konstitusi.

Kendala Praktis: Secara praktis, lembaga pembiayaan seringkali berhadapan dengan debitur yang beriktikad tidak baik. Debitur mungkin saja mengalihkan, menyembunyikan, atau bahkan menggadaikan kembali objek jaminan fidusia kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur, yang merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UUJF. Menemukan dan mengambil alih objek jaminan dalam kondisi seperti ini menjadi sangat sulit dan memakan biaya operasional yang tinggi.

Secara keseluruhan, mekanisme eksekusi Jaminan Fidusia dirancang untuk efektif, namun dalam pelaksanaannya terkendala oleh syarat pendaftaran yang kadang diabaikan dan perlawanan dari debitur yang menciptakan sengketa hukum baru. Kondisi inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam analisis dampak Putusan Mahkamah Konstitusi pada bagian berikutnya.

Transformasi Eksekusi Jaminan Fidusia dan Perlindungan Hukum Kreditur Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum adanya Putusan MK, frasa "kekuatan eksekutorial" dan hak kreditur untuk "menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri" dalam Pasal 15 UUJF sering ditafsirkan sebagai kewenangan absolut bagi kreditur untuk melakukan eksekusi secara sepihak (*parate eksekusi*) jika debitur dianggap wanprestasi (Santoso, 2019, hlm. 23). Praktik ini, meskipun efisien bagi kreditur, seringkali mengesampingkan hak-hak debitur dan berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Atas dasar pertimbangan untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan menjamin hak-hak konstitusional warga negara, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir baru terhadap norma tersebut.

Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 tidak menghapus kekuatan eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia, melainkan memberikan penafsiran konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF. Perubahan fundamental yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Wanprestasi Tidak Dapat Ditentukan Secara Sepihak: Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa frasa "cidera janji" atau wanprestasi tidak boleh lagi ditafsirkan sebagai kondisi yang dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur. Terjadinya wanprestasi harus didasarkan pada salah satu dari dua kondisi: (1) adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur yang mengakui telah terjadinya wanprestasi, atau (2) jika kesepakatan tidak tercapai (terdapat sengketa), maka wanprestasi harus terlebih dahulu diselesaikan melalui upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji tersebut, misalnya melalui putusan pengadilan.

Eksekusi Langsung Hanya Dapat Dilakukan Jika Ada Penyerahan Sukarela: Kekuatan eksekutorial yang dimiliki kreditur untuk melakukan eksekusi sendiri kini dibatasi secara ketat. Kreditur hanya dapat melakukan eksekusi langsung (menarik dan menjual objek jaminan) apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi DAN secara sukarela menyerahkan objek yang menjadi jaminan fidusia tersebut.

Konsekuensi paling signifikan dari putusan ini adalah apabila salah satu dari kedua syarat di atas tidak terpenuhi yaitu ketika debitur keberatan atau membantah telah melakukan wanprestasi dan tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela maka kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri. Dalam kondisi sengketa seperti ini, segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Artinya, kreditur wajib mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri yang berwenang.

Paradigma ini diperkuat oleh putusan-putusan MK berikutnya, seperti Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021, yang pada intinya merupakan penegasan kembali atas prinsip yang telah ditetapkan dalam putusan sebelumnya. Dengan demikian, hak *parate executie* yang sebelumnya menjadi keunggulan utama Jaminan Fidusia kini tidak lagi bersifat mutlak, melainkan bersifat alternatif dan kondisional.

Meskipun Putusan MK secara signifikan mengubah kondisi eksekusi, bukan berarti kreditur lembaga pembiayaan kehilangan seluruh perlindungan hukumnya. Terdapat beberapa bentuk perlindungan hukum yang masih dapat diupayakan secara efektif, antara lain: (Prayitno & Syafriana, 2024)

Penguatan Klausul Perjanjian Pembiayaan: Perlindungan hukum pertama bagi kreditur dimulai dari perancangan kontrak. Mengingat penentuan wanprestasi kini memerlukan "kesepakatan", lembaga pembiayaan dapat merumuskan klausul wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan secara sangat jelas, spesifik, terukur, dan objektif. Dengan mendefinisikan secara rinci perbuatan-perbuatan apa saja yang secara otomatis dianggap sebagai wanprestasi, posisi tawar kreditur dalam proses negosiasi atau pembuktian di pengadilan akan menjadi lebih kuat.

Optimalisasi Mekanisme Eksekusi Berdasarkan Kesepakatan: Putusan MK tidak menghapuskan *parate executie*, melainkan mengaturnya. Perlindungan hukum yang paling efisien bagi kreditur adalah dengan mengupayakan tercapainya kesepakatan dengan debitur yang wanprestasi untuk menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Ini mendorong lembaga pembiayaan untuk mengedepankan pendekatan persuasif dan negosiasi sebagai langkah awal, yang jika berhasil, akan menghindari proses peradilan yang panjang dan mahal.

Gugatan Wanprestasi sebagai Ultimum Remedium (Jalan Terakhir): Apabila mekanisme eksekusi langsung melalui Sertifikat Jaminan Fidusia terhalang karena adanya sengketa dengan debitur, kreditur tidak kehilangan haknya untuk menuntut pelunasan. Bentuk perlindungan hukum pamungkas yang selalu tersedia adalah dengan kembali pada hukum perjanjian umum, yaitu mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan negeri berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata. Melalui gugatan ini, kreditur dapat meminta hakim untuk menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, menghukum debitur untuk membayar sisa utang, beserta ganti rugi, biaya, dan bunga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Putusan MK telah mentransformasi eksekusi Jaminan Fidusia dari prosedur yang bersifat privat dan sepihak menjadi prosedur yang mengedepankan kesepakatan atau, jika terjadi sengketa, harus melalui intervensi yudisial. Meskipun jalur eksekusi yang cepat menjadi lebih terbatas, perlindungan hukum substantif bagi kreditur untuk memperoleh kembali piutangnya tetap terjamin melalui mekanisme gugatan perdata biasa, sekalipun harus menempuh proses yang lebih panjang.

Penutup

Berdasarkan analisis komparatif yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Jaminan Fidusia memiliki kedudukan hukum yang jauh lebih superior sebagai jaminan kebendaan (*in rem*) dan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko utama bagi lembaga pembiayaan konsumen, sedangkan Jaminan Perorangan (*in personam*) hanya berfungsi sebagai jaminan pelengkap yang efektivitasnya sangat rendah karena mekanisme eksekusinya yang subsidair dan rumit. Meskipun Jaminan Fidusia dirancang untuk eksekusi yang efisien melalui hak *parate executie*, pelaksanaannya menghadapi kendala yuridis berupa kegagalan pendaftaran dan kendala praktis berupa perlawanan debitur. Kondisi hukum ini kemudian bertransformasi secara fundamental oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, yang mengkondisikan eksekusi sepihak pada adanya kesepakatan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur. Akibatnya, ketika terjadi sengketa, kreditur kini diwajibkan menempuh jalur permohonan eksekusi ke pengadilan. Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum paling pasti yang tersisa bagi kreditur dalam situasi sengketa adalah dengan kembali pada hukum perjanjian umum melalui mekanisme gugatan wanprestasi di pengadilan negeri.

Daftar Pustaka

- Agustina, I. M. H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen. *JATISWARA*, 35(2). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v35i2.249>
- Apriani, R., & Zubaedah, R. (2021). Kedudukan jaminan fidusia serta perlindungan hukum bagi lembaga pembiayaan konsumen. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya*, XVI (1), 108–117. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/viewFile/20271/10998>
- Ashibly. (2018). Hukum jaminan.
- Az, L. S. (2019). Aspek hukum perjanjian.
- Isnaad, A. P., Kamsilaniah, & Juliati. (2021). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan jaminan fidusia pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Dana Moneter. *Clavia: Journal of Law*, 19(1), 61–74. <https://doi.org/10.56326/clavia.v19i1.630>
- Johan, S. (2023). PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN PRIBADI PADA TRANSAKSI PEMBIAYAAN RITEL OLEH LEMBAGA KEUANGAN BERDASARKAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(1), 64–73. <https://doi.org/10.14710/mmh.52.1.2023.64-73>

- Manggala, F. P. (2023). Dinamika pembebanan jaminan fidusia terkait dengan prinsip spesialisitas. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*, 4(1), 77–87. <https://doi.org/10.19184/JIK.v4i1.37999>
- Prayitno, E. N., & Syafriana, R. (2024). Pengaturan sistem hukum jaminan di Indonesia. *EduYustisia. Jurnal Edukasi Hukum*, 3, 21–25. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/22580>
- Holilur Rohman, Arifmon, & Gumelar, T. S. (2024). Kompas Transformasi Hukum Jaminan: Arah Pembaharuan dalam Perkembangan Praktik Hukum Jaminan di Indonesia. <https://kamuhukum.com/e-book-kompas-transformasi-hukum-jaminan-arah-pembaharuan-dalam-perkembangan-praktik-hukum-jaminan-di-indonesia>
- Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Aini, L. F. N. (2023). Analisis konsep, prinsip, dan implementasi hukum jaminan dalam menjamin kepastian dan perlindungan bagi kreditur dan debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(3), 141–146. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1239>
- Saraswati, R. (2024). Buku ajar hukum benda.
- Usanti, T. P. (2010). Lahirnya hak kebendaan. *Perspektif*, XVII. (1), 44–53.
- Usman, R. (2022). Hukum jaminan kebendaan tanah hak tanggungan.
- Wati, E. R. (2019). Eksekusi jaminan perorangan (borgtocht) dalam penyelesaian kredit macet melalui kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2960 K/Pdt/2010). *Jurnal Minuta*, 1(1), 14–19. <https://doi.org/10.24123/jmta.v1i1.1838>
- Yuliasari, A., Yunanto, Y., & Lumbanraja, A. D. (2020). TINJAUAN YURIDIS PROSES PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ANTARA KREDITUR DAN DEBITUR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE. *Notarius*, 13(1), 224–239. <https://doi.org/10.14710/nts.v13i1.30326>
- Yunianti, N. I., & Budhisulistiyawati, A. (2020). Efektivitas jaminan perorangan (personal guarantee) dalam menunjang penyelesaian kredit bermasalah. *Jurnal Privat Law*, VIII (1), 111–116. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40383>